

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah swt yang telah menciptakan langit dan bumi dengan teliti, tanpa ada celah dan cacat, bahkan dalam menciptakan langit dan bumi tersebut tidak ada keberatan sedikitpun padanya. Islam yang turun diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah ajaran yang sempurna, tiada kekurangan, kebatilan, bahkan tiada keraguan sama sekali. Islam juga ajaran yang memberikan kemudahan, solusi, bukan membuat masalah dan memberikan kesengsaraan.¹

Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem sosial dengan menjunjung tinggi hak wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dikalangan umat muslim. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan diletakkan ikatan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai perjanjian keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh semangat moral dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan solusi. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah

¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, cet. ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006), Hal. 9-10.

suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah agama. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi setiap orang yang melaksanakannya.

Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya dalam persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada di ruang publik/sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan dalam Islam berada di ruang moral keagamaan, karena setiap pasangan dalam perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.³

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, tidak

²*Ibid.*, Hal. 3.

³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 111

kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁴

Dalam mendefinisikan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: Perkawinan *mihsaqon* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.⁷

Diaturnya kehidupan manusia dalam perkawinan semata-mata adalah demi menjaga kehormatan mereka. Namun moral manusia yang semakin menipis bahkan hilang menjadikan mereka buta akan hukum yang mengatur

⁴Supardi Mursalim, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 15

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 2 (Surabaya : Arkola, t.t.), hal. 180.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal 7

dan membatasi hidup mereka. Dengan bangganya mereka menerobos batas-batas hukum tersebut. Termasuk dalam masalah perkawinan ini, mereka yang akan melakukan perkawinan berlaku sesuai keinginannya sendiri. Padahal dalam perkawinan, mereka diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang harus mereka taati. Termasuk didalamnya aturan mengenai perceraian.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”.

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah seperti disebut memang beralasan juga. Berikut ini dikemukakan dua alasan yang patut digunakan dalam kajian hukum perkawinan, yaitu penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus dengan putusan pengadilan. Lebih

tepatnya apabila digunakan istilah perkawinan putus karena “pembatalan”. Jadi perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan pembatalan.⁸

Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”Undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena

⁸Abdulkadir, Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2014, hal 117.

⁹Subekti, *.Pokok-pokok Hukum Perdata.cet ke-20*. Jakarta: PT Intermasa, 1985, hal. 42.

talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak, cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami.

Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.” Pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penulis tertarik meneliti mengenai tingginya perceraian karena gugatan istri. Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1)

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami.”

Ayat (2)

“Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁰

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan

¹⁰ Pasal 3 ayat (1) dan (2).

tertentu poligami dibenarkan.¹¹ Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.¹²

Dengan demikian asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim (pengadilan).¹³

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang seringkali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktifis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.¹⁴

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam hukum perkawinan nasional, dan praktek pelaksanaannya diatur

¹¹Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal ini termuat syarat Alternatif (pasal 4 ayat 2) dan syarat Kumulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami

¹²Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI), cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 161

¹³ Ibid., hal. 162.

¹⁴ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, hal. 8.

dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Pasal 3 ayat (1) UUP). Pernyataan ini berarti bahwa apabila istri tidak menyetujui poligami, karena secara fisik masih mampu melayani suami dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Petunjuk yuridis tersebut menunjukkan bahwa untuk berpoligami tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang sangat ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Menurut syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, izin pengadilan untuk suami yang akan berpoligami bukanlah termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan. Dalam poligami, seorang suami disyaratkan harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Inilah aturan poligami dalam Islam.¹⁵

Dalam kehidupan bernegara masalah poligami mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Poligami diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang khusus

¹⁵ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, hal.10

mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah poligami. Maka dengan adanya Undang-undang peradilan agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman pada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:¹⁶ Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam pasal 56 KHI meyakini:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang hendak mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Dalam Pasal di atas dapat dipahami bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Meskipun Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa tatacara poligami di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah

¹⁶ Pasal 3 ayat (2).

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 56.

yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang tunduk hanya pada hukum agama serta masih terdapat masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa meminta izin dari pengadilan yang kemudian pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari KUA.

Di Blitar telah terjadi kasus seperti diatas bahwa seorang suami istri sudah menikah selama beberapa tahun dan belum dikaruniai anak. Kemudian suami menikah lagi tanpa seizin istri dan akibatnya si istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar tentang masalah yang terjadi. Dari hasil perkawinan siri suami dan istri sirinyatelah dikaruniai seorang anak.

Dalam prakteknya masyarakat Blitar yang beragama Islam dalam melakukan poligami masih ada yang tidak meminta izin Pengadilan Agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian mereka melakukan pernikahan poligami begitu saja tanpa ada izin dari pengadilan yang berwenang menangani poligami. Poligami yang dilakukan masyarakat Blitar pada awalnya pernikahan pertama mereka dilakukan dan

dicatatkan KUA, akan tetapi pernikahan keduanya mereka lebih banyak memilih untuk melakukan pernikahan siri.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian bagi penyusun di sini bukan hanya sekedar pada proyeksi terjadinya praktek poligami yang dilakukan masyarakat, lebih jauh dari itu penyusun juga sangat tertarik untuk mengkaji tentang perceraian karena poligami diatas tersebut, kemudian bagaimana problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat praktek poligami tersebut. kemudian penyusun coba korelasikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek poligami pada masyarakat. Dari sinilah penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam skripsi dengan judul : “Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai kasus yang penulis cermati, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari bab ini. Beberapa pertanyaan tersebut meliputi:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar?
2. Mengapa hakim membuat pertimbangan putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diterapkan di dalam skripsi ini, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengetahui mengapa hakim membuat pertimbangan Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini yang dapat dijadikan harapan bagi penulis adalah:

1. Manfaat Teori

Memberi pengetahuan dan pelajaran kepada pembaca mengenai apa yang menjadi alasan, dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian kemudian apakah hasil putusan hakim sesuai atautkah bertentangan hukum Islam dan Undang-Undang kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terkait kasus cerai gugat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk melengkapi tugas dan menjadi syarat menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai pemahaman, pelajaran dan masukan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang dasar dan pertimbangan yang biasa hakim gunakan dalam menyelesaikan suatu kasus perceraian.

c. Bagi Pelajar/Pembaca

Sebagai bahan bacaan sekaligus referensi primer ataupun sekunder untuk memproduksi temuan-temuan ilmiah yang lain. Juga sebagai rekomendasi dalam masalah fiqh munakahah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran istilah atau kata dalam judul, penulis memberikan pengertian dan penjelasan pada judul. Yaitu Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Blitar).

1. Penegasan Konseptual

a) Perceraian

Penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

b) Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada suami melalui Pengadilan Agama.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Blitar) adalah untuk mengetahui bagaimana cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut,

sehingga masyarakat akan mengetahui hukum dan dampak yang ditimbulkan akibat cerai gugat tersebut. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dan pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab bahasan agar lebih terarah dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam bab sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari kerangka teori dan konsep. Perceraian menurut hukum positif, perceraian menurut hukum Islam, poligami menurut hukum positif, perceraian menurut hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini, membahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, tahap-tahap pengumpulan data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian secara umum yang meliputi deskripsi Pengadilan Agama Blitar, visi dan misi, tugas dan fungsi, wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, struktur organisasi, duduk perkara, pertimbangan hukum, hasil wawancara, dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan

Pada bab ini, membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam, Mengapa Hakim Membuat Pertimbangan Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL.

BAB VI : Penutup

Pada Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari pembahasan.